



# **GUBERNUR PAPUA**

## **PERATURAN GUBERNUR PAPUA**

**NOMOR 47 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI PAPUA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PAPUA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua, perlu diatur lebih lanjut uraian tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang ...../2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI PAPUA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua.

6. Kepala ...../3

6. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua.

**BAB II**  
**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**  
**Pasal 2**

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - d. pelaksanaan ketatausahaan Dinas;
  - e. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas :
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang Produksi Peternakan;
  - c. Bidang Bina Usaha Peternakan;
  - d. Bidang Kesehatan Hewan;
  - e. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedua**  
**Sekretariat**  
**Pasal 3**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan penyusunan program Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. penatausahaan urusan umum;
  - b. penatausahaan urusan keuangan;
  - c. penatausahaan urusan kepegawaian; dan
  - d. pengkoordinasian dan penyusunan program Dinas.
- (3) Sekretariat terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Program;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

**Pasal 4**

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Program sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Program;
  - b. melakukan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas, meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK);
  - c. melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan RKA dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas;
  - d. melakukan penyusunan RKA Dinas berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal Dinas;
  - e. melakukan pengurusan administrasi DPA Dinas dengan mengkoordinasikannya pada pihak-pihak terkait;
  - f. melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Dinas;
  - g. melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
  - h. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Dinas untuk penyiapan bahan-bahan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan laporan kedinasan lainnya;
  - i. melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
  - j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
  - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 5**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perpustakaan, keprotokolan, kehumasan, kepegawaian, serta urusan umum lainnya.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan (surat menyurat/tata naskah dinas);
  - c. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, keprotokolan, dan kehumasan Dinas;
  - d. melakukan pengelolaan urusan pembinaan dan pengembangan pegawai Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. melakukan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Dinas;
  - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
  - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 6**

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan dan pelayanan di bidang keuangan dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
  - b. melakukan pembinaan urusan keuangan Dinas;
  - c. melakukan pemrosesan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. melakukan pengelolaan kas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. menerima dan menyetorkan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
  - h. melakukan penyusunan laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan permasalahannya;
  - j. melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang Dinas;
  - k. melakukan pengelolaan barang/perlengkapan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - l. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Produksi Peternakan**  
**Pasal 7**

- (1) Bidang Produksi Peternakan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan produksi peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Produksi Peternakan mempunyai fungsi :
  - a. koordinasi penyelenggaraan urusan pengembangan pembibitan dan budidaya peternakan;
  - b. koordinasi penyelenggaraan urusan pengembangan pakan dan sarana peternakan; dan
  - c. koordinasi penyelenggaraan urusan teknologi dan pengembangan peternakan.
- (3) Bidang Produksi Peternakan terdiri atas :
  - a. Seksi Pembibitan dan Budidaya Peternakan;
  - b. Seksi Pakan dan Sarana Peternakan; dan
  - c. Seksi Teknologi dan Pengembangan Peternakan.

**Pasal 8**

- (1) Seksi Pembibitan dan Budidaya Peternakan mempunyai tugas melakukan pengaturan, fasilitasi, dan pengembangan di bidang pembibitan dan budidaya peternakan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pembibitan dan Budidaya Peternakan sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembibitan dan Budidaya Peternakan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
  - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan fasilitasi pembibitan dan budidaya peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. melakukan penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan perbibitan ternak dan standar perbibitan ternak, produksi ternak bibit, dan pedoman perbibitan (standar mutu) ternak di wilayah Provinsi;
  - d. melakukan penetapan sertifikasi dan penetapan standar mutu genetik bibit ternak, dan penetapan penggunaan bibit unggul dan Kabupaten/Kota sebagai lokasi penyebaran ternak di wilayah Provinsi;
  - e. melakukan pengawasan peredaran lalu lintas bibit/benih ternak di wilayah Provinsi;
  - f. melakukan penerapan kebijakan konservasi (pelestarian) ternak bibit murni dan unggul/plasma nutfah peternakan di wilayah Provinsi;
  - g. melakukan pembinaan, koordinasi pengadaan, dan pemantauan pengadaan dan distribusi semen beku dan bibit ternak, serta pelaksanaan inseminasi buatan, *progeny test* dan transfer embrio di wilayah Provinsi;
  - h. melakukan ...../7

- h. melakukan pemantauan dan pengawasan sertifikasi produksi bibit ternak, penerapan standar teknis mutu bibit ternak dan bibit *Day Old Chick Final Stock* di wilayah Provinsi;
- i. melakukan pengaturan kawasan sumber-sumber bibit dan plasma nutfah di wilayah Provinsi;
- j. melakukan penetapan sertifikasi rekayasa teknologi mutu genetik (inseminasi buatan, embrio transfer) dan sertifikasi tenaga ahli perbibitan (surat izin melakukan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, asisten reproduksi) di wilayah Provinsi;
- k. melakukan pembinaan mutu genetik ternak dengan rekayasa teknologi tepat guna (inseminasi buatan dan embrio transfer), serta pembinaan sumber bibit ternak (hasil inseminasi buatan *crossing*) di wilayah Provinsi;
- l. melakukan penetapan sertifikasi embrio ternak dan produksi benih mani beku di wilayah Provinsi;
- m. melakukan pembinaan dan pengawasan penyaringan bibit di kawasan produksi peternakan dan breeding replacement melalui rearing cool (mempercepat penyediaan bibit) di wilayah Provinsi;
- n. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pembibitan dan Budidaya Peternakan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 9**

- (1) Seksi Pakan dan Sarana Peternakan mempunyai tugas melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan di bidang pakan dan sarana peternakan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pakan dan Sarana Peternakan sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pakan dan Sarana Peternakan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
  - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyediaan pakan dan sarana peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. melakukan penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang pakan ternak di wilayah Provinsi;
  - d. melakukan penerapan dan pengawasan pelaksanaan di bidang kebijakan alat dan mesin peternakan di wilayah Provinsi;
  - e. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pakan dan Sarana Peternakan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 10**

- (1) Seksi Teknologi dan Pengembangan Peternakan mempunyai tugas melakukan pengaturan, fasilitasi, pembinaan, pengendalian dan pengembangan di bidang teknologi pengembangan peternakan.
- (2) Uraian tugas Seksi Teknologi dan Pengembangan Peternakan sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Teknologi dan Pengembangan Peternakan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
  - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang teknologi dan pengembangan peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. melakukan pemantauan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan teknologi peternakan sesuai dengan pedoman yang berlaku agar dapat dimanfaatkan dengan baik;
  - d. melakukan penyusunan bahan pembinaan, fasilitasi, pengawasan, dan kerjasama di bidang teknologi untuk pengembangan peternakan;
  - e. melakukan penjagaan dan pelaksanaan kerjasama di bidang teknologi pengembangan peternakan dengan instansi-instansi yang memiliki kompetensi;
  - f. melakukan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pengembangan teknologi di bidang peternakan;
  - g. melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap peredaran barang-barang teknologi di bidang peternakan;
  - h. melakukan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan bengkel pengembangan teknologi peternakan;
  - i. melakukan penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penyebaran dan pengembangan peternakan di wilayah Provinsi;
  - j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Teknologi dan Pengembangan Peternakan; dan
  - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bagian Keempat Bidang Bina Usaha Peternakan Pasal 11**

- (1) Bidang Bina Usaha Peternakan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan mengkoordinasikan penyelenggaraan pengaturan, fasilitasi, pembinaan, dan pengembangan usaha peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Bina Usaha Peternakan mempunyai fungsi :
  - a. koordinasi penyelenggaraan urusan bimbingan usaha peternakan;
  - b. koordinasi penyelenggaraan pengembangan kelembagaan usaha peternakan; dan
  - c. koordinasi penyelenggaraan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

(3) Bidang ...../9



- (3) Bidang Bina Usaha Peternakan terdiri atas :
- a. Seksi Bimbingan Usaha;
  - b. Seksi Pengembangan Kelembagaan Usaha; dan
  - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil.

### **Pasal 12**

- (1) Seksi Bimbingan Usaha mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pelaksanaan bimbingan usaha peternakan.
- (2) Uraian tugas Seksi Bimbingan Usaha sebagai berikut :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Bimbingan Usaha berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
  - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan bimbingan usaha peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. melakukan identifikasi dan inventarisasi, pemetaan, dan analisis kebutuhan bimbingan usaha peternakan di wilayah Provinsi;
  - d. melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan di wilayah Provinsi;
  - e. melakukan pembinaan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan di wilayah Provinsi;
  - f. melakukan pengembangan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan di wilayah Provinsi;
  - g. melakukan pembinaan dan pengawasan pemeriksaan higiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan di wilayah Provinsi;
  - h. melakukan pembinaan dan pelaksanaan studi AMDAL/UKL-UPL di bidang peternakan di wilayah Provinsi;
  - i. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan AMDAL di bidang peternakan di wilayah Provinsi;
  - j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Bimbingan Usaha; dan
  - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 13**

- (1) Seksi Pengembangan Kelembagaan Usaha mempunyai tugas melakukan pengaturan, fasilitasi, dan pembinaan untuk pengembangan kelembagaan usaha peternakan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengembangan Kelembagaan Usaha sebagai berikut :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Kelembagaan Usaha berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;

b. melakukan ...../10

- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kelembagaan usaha peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan di wilayah Provinsi;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan di wilayah Provinsi;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal hewan di wilayah Provinsi;
- f. melakukan pembinaan kelembagaan usaha peternakan, manajemen usaha peternakan dan pencapaian pola kerjasama usaha peternakan di wilayah Provinsi;
- g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pengembangan Kelembagaan Usaha; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 14**

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas melakukan pengaturan, fasilitasi, pembinaan, dan pengembangan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
  - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. melakukan pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan di wilayah Provinsi;
  - d. melakukan pembinaan dan pengawasan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan di wilayah Provinsi;
  - e. melakukan bimbingan perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan di wilayah Provinsi;
  - f. melakukan pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan di wilayah Provinsi;
  - g. melakukan penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan di wilayah Provinsi;
  - h. melakukan pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil peternakan di wilayah Provinsi;
  - i. melakukan promosi komoditas peternakan di wilayah Provinsi;
  - j. melakukan penyebarluasan informasi pasar di wilayah Provinsi;
  - k. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil; dan
  - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Kesehatan Hewan**  
**Pasal 15**

- (1) Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pengaturan, pembinaan, fasilitasi, dan pengembangan kesehatan hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
  - a. koordinasi penyelenggaraan kegiatan di bidang pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan;
  - b. koordinasi kegiatan di bidang pencegahan, pemberantasan penyakit dan perlindungan hewan; dan
  - c. koordinasi kegiatan di bidang pengembangan kelembagaan dan sumberdaya kesehatan hewan.
- (3) Bidang Kesehatan Hewan terdiri atas :
  - a. Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan;
  - b. Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Perlindungan Hewan; dan
  - c. Seksi Kelembagaan dan Sumberdaya Kesehatan Hewan.

**Pasal 16**

- (1) Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pelaksanaan pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
  - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. melakukan identifikasi dan inventarisasi, pemetaan, dan analisis sebaran penyakit hewan di wilayah Provinsi;
  - d. melakukan pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan di wilayah Provinsi;
  - e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyidikan penyakit hewan;
  - f. melakukan pembinaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan, parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya;
  - g. melakukan pembinaan peramalan wabah penyakit hewan menular di wilayah Provinsi;
  - h. melakukan pembinaan pembuatan peta situasi penyebaran penyakit hewan di wilayah Provinsi;
  - i. memberikan ...../12

- i. memberikan rekomendasi izin usaha obat hewan sebagai distributor di wilayah Provinsi;
- j. melaksanakan pembinaan dan pemberian nomor kontrol veteriner untuk unit usaha produk pangan asal hewan di wilayah Provinsi;
- k. melaksanakan penerapan kebijakan obat hewan, vaksin, sera dan sediaan biologis di wilayah Provinsi;
- l. melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pemetaan kebutuhan obat hewan, vaksin, sera dan sediaan biologis di wilayah Provinsi;
- m. melaksanakan penerapan dan pengawasan standar mutu obat hewan, vaksin, sera dan sediaan biologis di wilayah Provinsi;
- n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan peredaran obat hewan, vaksin, sera dan sediaan biologis di tingkat distributor;
- o. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 17**

- (1) Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Perlindungan Hewan mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pelaksanaan pencegahan, pemberantasan penyakit dan perlindungan hewan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Perlindungan Hewan sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Perlindungan Hewan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
  - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pencegahan, pemberantasan penyakit dan perlindungan hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. melaksanakan penerapan dan pengawasan kebijakan dan pedoman kesehatan hewan di wilayah Provinsi;
  - d. melaksanakan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan penerapan standar teknis pelayanan kesehatan hewan di wilayah Provinsi;
  - e. melaksanakan penerapan dan pengawasan norma standar teknis pelayanan kesehatan hewan di wilayah Provinsi;
  - f. melaksanakan penerapan dan pengawasan kebijakan di bidang pencegahan dan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular di wilayah Provinsi;
  - g. melaksanakan penerapan, koordinasi, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas hewan dalam provinsi, antar provinsi, dan antara dalam dan luar negeri di wilayah Provinsi;
  - h. melaksanakan penerapan, dan pengawasan kebijakan di bidang alat dan mesin kesehatan hewan di wilayah Provinsi;
  - i. melaksanakan pembinaan pemberian rekomendasi perizinan usaha kesehatan hewan di wilayah Provinsi;
  - j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Perlindungan Hewan; dan
  - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 18**

- (1) Seksi Kelembagaan dan Sumberdaya Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan pengaturan, pembinaan, fasilitasi dan pengembangan kelembagaan dan sumberdaya kesehatan hewan.
- (2) Uraian tugas Seksi Kelembagaan dan Sumberdaya Kesehatan Hewan sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sumberdaya Kesehatan Hewan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
  - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kelembagaan dan sumberdaya manusia kesehatan hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. melakukan identifikasi dan inventarisasi, pemetaan, dan analisis kelembagaan dan sumberdaya manusia kesehatan hewan di wilayah Provinsi;
  - d. melakukan penyusunan dan sosialisasi pedoman pengelolaan lembaga-lembaga kesehatan hewan di wilayah Provinsi;
  - e. melakukan fasilitasi, pembinaan, dan pengembangan lembaga-lembaga kesehatan hewan di wilayah Provinsi;
  - f. melakukan fasilitasi, pembinaan, dan pengembangan kompetensi sumberdaya manusia kesehatan hewan di wilayah Provinsi;
  - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sumberdaya Kesehatan Hewan; dan
  - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bagian Keenam Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen Pasal 19**

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pembinaan kesehatan masyarakat veteriner dan pasca panen.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen mempunyai fungsi :
  - a. koordinasi penyelenggaraan urusan penanganan pascapanen dan higien sanitasi;
  - b. koordinasi penyelenggaraan urusan penanganan zoonosis dan kesejahteraan hewan; dan
  - c. koordinasi penyelenggaraan urusan pengujian produk hewan.
- (3) Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen terdiri atas :
  - a. Seksi Pascapanen dan Hiegen Sanitasi;
  - b. Seksi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan; dan
  - c. Seksi Pengujian Produk Hewan.

### **Pasal 20**

- (1) Seksi Pascapanen dan Hiegen Sanitasi mempunyai tugas melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan di bidang pascapanen dan hiegen sanitasi.
- (2) Uraian tugas Seksi Pascapanen dan Hiegen Sanitasi sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pascapanen dan Hiegen Sanitasi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
  - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengolahan dan pengembangan usaha bidang peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan praktek *hygiene*-sanitasi produsen Produk Asal Hewan (PAH);
  - d. melakukan sertifikasi dan surveilans Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha PAH yang memenuhi syarat;
  - e. melakukan penetapan dan identifikasi kebutuhan standar teknis minimal Rumah Potong Hewan (RPH)/Rumah Potong Unggas (RPU);
  - f. melakukan bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan di wilayah Provinsi;
  - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pascapanen dan Hiegen Sanitasi; dan
  - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 21**

- (1) Seksi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan mempunyai tugas melakukan koordinasi penanganan zoonosis, serta pembinaan dan pengembangan di bidang kesejahteraan hewan.
- (2) Uraian tugas Seksi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
  - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penanganan zoonosis dan kesejahteraan hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. melaksanakan penerapan dan pengawasan kebijakan dan pedoman terkait zoonosis dan kesejahteraan hewan di wilayah Provinsi;
  - d. melakukan pembinaan penerapan kesejahteraan hewan;
  - e. melaksanakan penerapan dan pengawasan norma standar teknis pelayanan terkait zoonosis dan kesejahteraan hewan di wilayah Provinsi;
  - f. melaksanakan ...../15

- f. melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan pembinaan di bidang penerapan prinsip-prinsip kesehatan hewan;
- g. melakukan koordinasi penerapan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan zoonosis di wilayah Provinsi;
- h. melaksanakan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan penerapan standar teknis pelayanan kesejahteraan hewan di wilayah Provinsi;
- i. memberikan rekomendasi izin pengeluaran ternak potong dari dan ke wilayah Provinsi, dan dari dan ke luar negeri;
- j. memberikan rekomendasi pemasukan/ pengeluaran hewan/ternak dan produk hewan dari dan antar provinsi/pulau;
- k. memberikan rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah Provinsi;
- l. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Pasal 22**

- (1) Seksi Pengujian Produk Hewan mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pembinaan di bidang pengujian produk hewan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengujian Produk Hewan sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengujian Produk Hewan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RK) Tahunan Dinas;
  - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang mutu dan standarisasi hasil pengujian produk hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. melakukan penyusunan, penetapan, dan sosialisasi standar mutu hasil produk hewan;
  - d. melakukan penyusunan instrumen pengujian mutu hasil produk hewan;
  - e. melakukan pengujian mutu hasil produk hewan di wilayah Provinsi;
  - f. melakukan pemeriksaan dan pengawasan residu produk pangan asal hewan;
  - g. melakukan pengelolaan dan pemeliharaan alat uji mutu produk hewan;
  - h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pengujian Produk Hewan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 23**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Papua Nomor 21 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2011 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 24**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 2 Maret 2015

**GUBERNUR PAPUA,**  
**CAP/TTD**  
**LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura  
pada tanggal 3 Maret 2015  
Sekretaris Daerah Provinsi Papua  
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP  
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2015 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**



**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH**



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN GUBERNUR PAPUA**  
**NOMOR 38 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI PAPUA**

**I. UMUM**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Reformasi birokrasi berimplikasi pada perubahan Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dengan membentuk kelembagaan sesuai kebutuhan daerah, yang besaran organisasinya ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu, jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, dengan memperhatikan perumpunan urusan pemerintahan, azas dan prinsip-prinsip penataan organisasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai potensi, kebutuhan dan karakteristik daerahnya.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua sebagai daerah otonom, dengan kewenangan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan kewenangan pemerintahan lainnya, perlu diadakan Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal ...../2

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas